



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
zona integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Tengah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah tentang Rencana Aksi
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Kesatu : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Lala Moh Alwin Ahadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
Pembentukan Tim Kerja	Belum terbentuk Tim Kerja Zona Integritas secara resmi dan terstruktur	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	SK Tim Zona Integritas	April 2026	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Dokumen Rencana Aksi	Belum tersedia dokumen	Menyusun rencana aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	SK Rencana Aksi	April 2026	Kasubbag Teknis

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	rencana aksi yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan Zona Integritas	Tim Zona Integritas				Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pemantauan dan Evaluasi	Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan, Daftar Hadir	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Belum optimalnya penerapan budaya kerja	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Daftar hadir, banner budaya kerja	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Prosedur Operasional Tetap	Belum tersusunnya SOP untuk seluruh	Penyusunan SOP untuk masing-	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan	SOP Kegiatan	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag Keuangan, Umum dan

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	kegiatan	masing Kegiatan	telah diketahui oleh seluruh jajaran			Logistik
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan Teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Keterbukaan Informasi Publik	Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik berbasis digital	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan Publik	Pemanfaatan E-PPID dan website serta Media Sosial	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Belum adanya analisis kebutuhan	Menyusun analisa kebutuhan	Penetapan pegawai sesuai dengan	Surat usulan kebutuhan pegawai	Juni s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	pegawai yang sesuai dengan beban kerja masing-masing bagian	pegawai	kebutuhan dimasing-masing subbagian			
Pola Mutasi Internal	Mutasi dan rotasi pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai.	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	SK Rotasi Pegawai, Surat Tugas Rotasi	September s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan kompetensi pegawai belum terencana	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Pengembangan dilakukan Dengan mengikuti pelatihan	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Penetapan	Pengukuran dan	Menyusun dan	Pengukuran	Perjanjian	Januari 2026	Kasubbag

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
Kinerja Individu	evaluasi kinerja individu belum dilakukan secara optimal	Mengevaluasi Kinerja	kinerja dilakukan secara periodik	Kinerja, SKP		Perencanaan, Data dan Informasi
Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Perilaku	Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap disiplin	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, perilaku kepada setiap pegawai	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian belum diperbarui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Data informasi kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Data Nominatif Pegawai	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Keterlibatan Pimpinan	Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja	Sekretaris KPU Kota Tangerang terlibat dalam penyusunan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat	Renstra dan SAKIP	Januari s.d. Juni 2026	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	belum optimal	RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	penyusunan dan memantau penetapan kinerja			
Pemberian <i>Reward and punishment</i>	Belum optimalnya penerapan sistem penghargaan dan sanksi	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Penerapan <i>system reward And punishment</i> kepada pegawai	Rekapitulasi Pemotongan Tukin	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Pengendalian Gratifikasi	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran terkait pengendalian gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner, dan foto	Januari s.d. April 2026	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
Penerapan SPIP	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan optimal	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Lombok Tengah	Kartu Kendali SPIP, SK TIM SPIP	Januari s.d. Desember 2026	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengaduan Masyarakat	Pengelolaan pengaduan masyarakat belum maksimal	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah Diimplementasikan serta Dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK Pengaduan Masyarakat	Januari s.d. Juni 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			ada			
<i>Whistle-Blowing System</i>	<i>Belum optimalnya implementasi dan sosialisasi sistem whistle-blowing</i>	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas <i>Whistle-Blowing System</i> dengan berkoordinasi dengan inspektorat	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Banner, laporan <i>Whistle-Blowing System</i>	April s.d. Desember 2026	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Belum optimalnya pemahaman dan penerapan pengendalian benturan kepentingan</i>	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Surat Pernyataan Benturan kepentingan, Matrix benturan kepentingan	April 2026	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Standar Pelayanan	Standar pelayanan belum sepenuhnya	Menyusun SOP pelayanan,	Pelayanan ditetapkan	Standard layanan PPID	Juni s.d. Oktober 2026	Kasubbag Keuangan,

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	tersusun, diterapkan, dan dipublikasikan	maklumat, serta menyiapkan ruang layanan.	dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan diumumkan.	dan RPP, serta Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		Umum dan Logistik
Budaya Layanan Prima	Budaya pelayanan prima belum tertanam secara menyeluruh	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melau media sosial	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh public.	Media Sosial dan website resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah, serta e-PPID	Januari s.d Desember 2026	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat
Penilaian Kepuasan Pelayanan	Survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara rutin dan belum ditindaklanjuti secara optimal	Melakukan survei kepuasan layanan, mengumumkan hasil survei, dan menindaklanjuti hasil survei tersebut	Telah dilakukan survei layanan dan tindak lanjut atas survei tersebut	Penerapan Angket Penilaian Kepuasan berupa e-form, Hasil survei dan analisis survei kepuasan	Maret, Juni, September dan Desember	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

AREA PELAKSANAAN ZI	PERMASALAHAN	AKSI/RENCANA KERJA	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				kepada pelayanan public, serta tindak lanjut survei		

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Luh Moh Alwin Ahadi